



Analisis Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2020

Samuel Yakub Radja Ginting Suka¹, Mexsasai Indra², Zainul Akmal³

¹ Universitas Riau, Indonesia

² Universitas Riau, Indonesia

³ Universitas Riau, Indonesia

Email Korespondensi:
samuel.yakub2823@gmail.com

ABSTRAK

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan independen yang melaksanakan fungsi peradilan. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan yudikatif berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Komisi Yudisial adalah bagian dari kekuasaan yudikatif tetapi tidak melaksanakan fungsi peradilan. Komisi Yudisial berfungsi menyeimbangkan kekuasaan kehakiman dengan wewenang menjaga dan menegakkan martabat serta perilaku hakim. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang mengkonseptualisasikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book). Penelitian ini berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 yang menguji materiil Pasal 27A ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa satu anggota Komisi Yudisial sebagai unsur Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Konstitusi dan dihapuskan. Pembentukan Komisi Yudisial bertujuan mengatasi praktik mafia peradilan dan

memulihkan kepercayaan publik terhadap peradilan. Komisi Yudisial diamanatkan oleh Pasal 24B ayat (2) untuk melindungi dan menegakkan kehormatan hakim, sedangkan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hakim yang dimaksud berbeda dari hakim Mahkamah Konstitusi dalam kedudukannya. Konstitusi tidak membedakan hakim berdasarkan posisi atau fungsi. Pengecualian Komisi Yudisial ini dikhawatirkan membuka peluang praktik mafia peradilan. Putusan ini juga membuat Mahkamah menjadi lembaga yudikatif super body tanpa pengawasan eksternal yang akan menegakkan etika hakim konstitusi.

Kata Kunci: Keputusan MK; MKMK; Pengawasan KY.

ABSTRACT

The judicial power is an independent power that carries out the judicial function. The Constitutional Court is an institution that exercises judicial power under Article 24C of the 1945 Constitution. In addition, the Judicial Commission is part of the judicial power but does not exercise judicial functions. The Judicial Commission functions to balance judicial power with the authority to maintain and uphold the dignity and behavior of judges. The research used is normative legal research, which conceptualizes law as what is written in legislation (law in book). This research is related to the Constitutional Court Decision Number 56/PUU-XX/2022 which examines the materiality of Article 27A paragraph (2) Letter B of Law Number 7 of 2020 concerning the Constitutional Court. The Constitutional Court Decision Number 56/PUU-XX/2022 states that one member of the Judicial Commission as an element of the Honorary Council of the Constitutional Court is contrary to the Constitution and should be abolished. The establishment of the Judicial Commission aims to overcome judicial mafia practices and restore public confidence in the judiciary. The Judicial Commission is mandated by Article 24B paragraph (2) to protect and uphold the honor of judges, while the Constitutional Court argues that the judges in question are

different from Constitutional Court judges in their position. The Constitution does not distinguish judges based on position or function. The exclusion of the Judicial Commission is feared to open opportunities for judicial mafia practices. This decision also makes the Court a super body judicial institution without external supervision that will uphold the ethics of constitutional judges.

Keywords: Decision MK; KY Supervision; MKMK.

1. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang setara dengan Mahkamah Agung dalam struktur kekuasaan yudikatif di Indonesia.¹ Keduanya merupakan pilar utama dalam sistem peradilan yang mandiri dan berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan di negara ini. Pembentukan Mahkamah Konstitusi memiliki tujuan utama untuk memperkuat prinsip checks and balances, yang bertujuan untuk mencegah penumpukan kekuasaan dalam satu lembaga atau individu, serta memastikan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara adil dan transparan. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.²

Di samping Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, terdapat lembaga lain yang juga memiliki peran krusial dalam sistem kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial (KY).³ Keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam Undang-

¹ Geofani Milthree Saragih, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Negara Di Indonesia" (Skripsi, Pekanbaru, Universitas Riau, 2022).

² Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, and Adrian Febriansyah, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2021).

³ Sulardi and Yohana Puspitasari Wardoyo, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blh," *Jurnal Komisi Yudisial* 8, no. 3 (2015).

Undang Dasar 1945 pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun Komisi Yudisial tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara secara langsung, lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kualitas sistem peradilan.⁴ Komisi Yudisial bertugas untuk mengawasi perilaku dan etika hakim, serta memastikan bahwa hakim-hakim yang menjalankan tugas mereka memenuhi standar profesionalisme dan moral yang tinggi.

Keberadaan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal dalam sistem peradilan bertujuan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.⁵ Dengan adanya Komisi Yudisial, masyarakat dapat merasa lebih yakin bahwa hakim-hakim yang memutuskan perkara tidak hanya memiliki kompetensi hukum yang baik, tetapi juga bertindak dengan integritas dan tanpa bias. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pengadilan adalah adil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau eksternal yang tidak relevan.

Secara keseluruhan, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial berfungsi sebagai tiga pilar utama dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.⁶ Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan menjaga kesesuaian hukum dengan konstitusi, Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi di tingkat umum, dan Komisi Yudisial sebagai pengawas etika dan perilaku hakim. Ketiga lembaga ini bekerja sama

⁴ Teuku Muhammad Qashmal Jabbar, Parlindungan Harahap, and Nabil Abduh Aqil, "Urgensi Penguatan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Upaya Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Recht Studiosum Law Review* 1, no. 1 (May 30, 2022): 13–25, <https://doi.org/10.32734/rsr.v1i1.9251>.

⁵ Sukrisno and Marsudi Dedi Putra, "Kemendesakan Pengaturan Pengawasan Eksternal Perilaku Hakim Konstitusi," *Syntax Idea* 6, no. 3 (April 5, 2024): 1435–51, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3135>.

⁶ Edi Setiadi, "Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (September 29, 2021): 161, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.459>.

untuk memastikan bahwa sistem peradilan di Indonesia beroperasi secara efektif, adil, dan transparan.

Komisi Yudisial memiliki tiga bidang pengawasan utama. Pertama, pengawasan teknis peradilan yang bertujuan meningkatkan kualitas putusan hakim. Kedua, pengawasan administrasi untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Ketiga, pengawasan perilaku pejabat peradilan, termasuk hakim dan pejabat kepanitraan, agar pelaksanaan fungsi peradilan sesuai dengan kode etik profesi hakim.

Pada awalnya, pengawasan terhadap hakim konstitusi dilakukan oleh Komisi Yudisial, yang bertugas untuk memastikan integritas dan profesionalisme para hakim. Namun, perubahan signifikan terjadi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, yang secara resmi mencabut kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi. Keputusan ini mengalihkan tanggung jawab pengawasan terhadap hakim konstitusi ke internal Mahkamah Konstitusi itu sendiri.⁷

Sebagai respons terhadap perubahan tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian membentuk Dewan Etik berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 tanggal 2 Februari 2013.⁸ Dewan Etik diberi wewenang untuk merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan Kehakiman Konstitusi, yang memiliki tugas untuk menilai dan memberikan sanksi terhadap hakim-hakim yang dianggap melanggar kode etik. Dewan Kehormatan Kehakiman Konstitusi diharapkan dapat menjaga dan menegakkan standar etika serta profesionalisme di kalangan hakim konstitusi.

⁷ Donald A Rumokoy and Toar N Palilingan, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Mengawasi Hakim Konstitusi," *Lex Administratum* IX, no. 6 (2021).

⁸ Elfid Nurfitri Mubarak and Alwi Al Hadad, "Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan," *Khazanah Hukum* 3, no. 1 (2021).

Namun, meskipun struktur pengawasan internal ini dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di Mahkamah Konstitusi, Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sering kali dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan mereka. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kemungkinan adanya konflik kepentingan, keterbatasan wewenang, dan kurangnya independensi dalam proses pengawasan. Akibatnya, ada kekhawatiran bahwa pengawasan internal mungkin tidak sepenuhnya mampu mengatasi masalah pelanggaran etika atau penyimpangan yang mungkin terjadi di dalam lembaga tersebut.

Selain itu, kritik terhadap efektivitas Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi mencerminkan kebutuhan untuk evaluasi dan reformasi yang lebih mendalam dalam sistem pengawasan internal Mahkamah Konstitusi.⁹ Untuk memastikan bahwa hakim konstitusi bertindak sesuai dengan standar tinggi yang diharapkan, penting untuk terus mengkaji dan meningkatkan mekanisme pengawasan, agar lembaga peradilan ini dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan menjaga integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang melibatkan satu anggota Komisi Yudisial dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.¹⁰ Keputusan ini mencerminkan perubahan signifikan dalam struktur dan komposisi MKMK, yang selama ini termasuk satu anggota dari Komisi Yudisial sebagai salah satu unsur dalam majelis tersebut.

⁹ Susianto Susianto, "Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa," *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (January 4, 2024): 459–71, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.695>.

¹⁰ Ernawati Huroiroh and Wahidur Roychan, "Quo Vadis Eksistensi Komisi Yudisial Sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Kostitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022," *Sosio Yustisia Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (November 8, 2023): 137–58, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.363>.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa adanya anggota dari Komisi Yudisial dalam MKMK dapat menimbulkan konflik kepentingan serta mengurangi efektivitas pengawasan dan penegakan etika di dalam lembaga peradilan tersebut.

Sebagai alternatif, Putusan ini menetapkan bahwa keanggotaan MKMK harus terdiri dari tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang hukum serta konstitusi.¹¹ Para anggota MKMK yang baru harus merupakan individu yang tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, untuk memastikan independensi dan objektivitas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan kode etik hakim konstitusi. Keputusan ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan bebas dari pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan atau penilaian terhadap hakim-hakim konstitusi.

Penetapan anggota MKMK dari unsur tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi dengan menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil adalah hasil dari penilaian yang objektif dan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹² Dengan menghindari keterlibatan anggota partai politik, diharapkan bahwa MKMK dapat bekerja tanpa bias dan menjaga standar tinggi dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

Namun, implementasi keputusan ini akan memerlukan penyesuaian struktural dan administratif, serta pemilihan individu yang tepat untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa reformasi yang diterapkan dapat benar-benar meningkatkan kualitas dan

¹¹ Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari, "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi," *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (November 21, 2022): 21–43, <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>.

¹² Muhamad Firdaus Kurniadin and Wawanudin, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Gunung Dago Di Desa Dago Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor," *RUBINSTEIN* 2, no. 2 (June 3, 2024): 94–103, <https://doi.org/10.31253/rubin.v2i2.2706>.

integritas pengawasan terhadap hakim konstitusi, serta memperbaiki sistem peradilan secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengangkat aspek hukum dalam "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Materiil Pasal 27 A ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi." Penelitian ini akan membahas dampak dan implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap sistem pengawasan hakim konstitusi dan bagaimana hal ini mempengaruhi prinsip independensi dan integritas kekuasaan kehakiman di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Peneliti menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang sering disebut sebagai "*legal research*".¹³ Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan atau norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, yang bertindak sebagai panduan perilaku manusia yang dianggap sesuai. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis teks hukum dan dokumen resmi untuk memahami dan mengevaluasi peraturan yang berlaku.

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan. Proses ini melibatkan kajian mendalam terhadap berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dokumen resmi, publikasi akademis, dan hasil penelitian terkait. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat dari sumber-sumber hukum yang ada.¹⁴

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang melibatkan analisis terhadap regulasi

¹³ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

¹⁴ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar.

dan legislasi yang relevan. Walaupun data kuantitatif juga diperhitungkan, fokus utama adalah pada penggunaan logika ilmiah dan argumentasi formal untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini bertujuan untuk memahami dinamika hukum secara sistematis dan argumentatif.

3. Pembahasan

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 Terhadap Pasal 24 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pada tanggal 8 Juni 2022, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 56/PUU-XX/2022, yang merupakan hasil dari permohonan *judicial review* yang diajukan oleh Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., seorang advokat berpengalaman di Indonesia. Ignatius Supriyadi mengajukan permohonan ini dengan dasar bahwa Pasal I angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang mencakup Pasal 27A ayat (2) huruf b, bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵ Ia berpendapat bahwa ketentuan tersebut mengancam independensi kekuasaan kehakiman yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum di Indonesia.

Supriyadi menyoroti bahwa pasal tersebut tidak hanya mengganggu prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman tetapi juga melanggar prinsip kepastian hukum yang merupakan hak fundamental setiap warga negara.¹⁶ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

¹⁵ Dylan Tandil, Rr Ani Wijayati, and Nanin Koeswidi Astuti, "Urgensi Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi yang Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim," *Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)* 7, no. 3 (2024).

¹⁶ Nurul Syafriyani, Dwi Febri Susilawati, and Kevin Rivaldi, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mempertahankan Negara Hukum dan Mengupayakan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2024).

depan hukum. Selain itu, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala tindakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan adil.

Dalam konteks ini, Supriyadi berargumen bahwa ketentuan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2020 tidak memenuhi standar kepastian hukum karena menciptakan ketidakjelasan dan ketidakpastian bagi para hakim, khususnya dalam menjalankan tugas mereka dengan independensi penuh. Ketidakpastian ini, menurut Supriyadi, dapat mengakibatkan tekanan atau pengaruh yang tidak semestinya terhadap hakim, yang pada gilirannya dapat mengganggu integritas dan keadilan dalam proses peradilan.

Putusan MK atas perkara ini memiliki implikasi yang luas tidak hanya bagi praktik hukum dan administrasi peradilan, tetapi juga bagi prinsip-prinsip dasar tata kelola hukum di Indonesia.¹⁷ Keputusan ini mencerminkan upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional yang fundamental. Melalui putusan ini, diharapkan bahwa integritas dan independensi kekuasaan kehakiman dapat lebih terjaga, serta kepastian hukum bagi seluruh warga negara dapat lebih ditegakkan.

Ketentuan yang termuat dalam UU tersebut berpotensi mengganggu prinsip-prinsip fundamental kekuasaan kehakiman, yang seharusnya berjalan dengan independen dan bebas dari pengaruh eksternal. Pasal tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam integritas sistem peradilan. Oleh karena itu, ia meminta agar MK melakukan peninjauan terhadap pasal tersebut untuk memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

¹⁷ Christine ST Kansil and Putri Meilika Nadilatasya, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024).

Dalam permohonan tersebut, Supriyadi berharap agar Mahkamah Konstitusi dapat memberikan penilaian yang cermat mengenai kesesuaian peraturan tersebut dengan UUD 1945. Ia menginginkan agar MK mempertimbangkan implikasi hukum dari pasal ini terhadap praktek peradilan dan memastikan bahwa setiap ketentuan hukum yang diberlakukan tidak mengurangi independensi lembaga peradilan serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Putusan ini diharapkan dapat memperkuat prinsip-prinsip konstitusi dan menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia.

Dalam analisis putusan tersebut, hakim konstitusi berpendapat bahwa Pasal 24B UUD 1945 tidak mencakup hakim konstitusi sebagai objek pengawasan Komisi Yudisial (KY). Penafsiran ini berdasarkan pada pendekatan "*original intent*" atau niat asli dari pembuat konstitusi.¹⁸ Namun, jika ditelaah lebih dalam menggunakan pendekatan tekstual, tampak adanya ketidakonsistenan dalam pendapat MK. Pasal 24 UUD 1945 secara eksplisit memberikan wewenang kepada KY untuk menjaga dan menegakkan kehormatan serta perilaku hakim. Konstitusi tidak membedakan antara hakim Mahkamah Agung (MA) dan hakim Mahkamah Konstitusi (MK).¹⁹ Menurut Jimly Asshiddiqie, penafsiran harfiah menunjukkan bahwa hakim konstitusi juga termasuk dalam kategori hakim yang diawasi oleh KY, sehingga KY seharusnya berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan hakim konstitusi.²⁰

Teori konstitusionalisme, sebagai salah satu prinsip dasar dalam ilmu hukum dan politik, mengajarkan pentingnya pembatasan kekuasaan dan adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyimpangan hukum serta pelanggaran terhadap konstitusi.²¹ Konstitusionalisme adalah konsep yang

¹⁸ Normand Edwin Elnizar, "Pembaruan Pemahaman Bahasa Hukum Indonesia Dalam Penafsiran Konstitusi Untuk Jaminan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022).

¹⁹ Tandi, Wijayati, and Astuti, "Urgensi Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi yang Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim."

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

²¹ Ali Ukasah, "Tantangan Implementasi Demokrasi Dalam Konteks Negara Konstitusi: Studi Kasus Pada Sistem Hukum Indonesia," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (2024).

menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan oleh hukum dan penegakan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam konstitusi. Dalam sebuah negara yang menganut paham konstitusionalisme, segala bentuk kekuasaan dan otoritas harus dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu, memastikan bahwa semua tindakan pemerintah didasarkan pada hukum yang jelas dan transparan, serta melindungi hak-hak asasi warga negara.

Salah satu prinsip utama dari konstitusionalisme adalah adanya supremasi hukum, yang berarti bahwa tidak ada individu atau lembaga yang berada di atas hukum. Semua orang, termasuk pemegang kekuasaan tertinggi, harus tunduk pada hukum yang sama.²² Ini menciptakan suatu sistem di mana keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum dapat diwujudkan. Selain itu, konstitusionalisme juga mendorong adanya pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu pihak.²³

Konstitusionalisme juga berkaitan erat dengan konsep demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan pemerintahan harus bertanggung jawab kepada mereka. Dalam konteks ini, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi jalannya pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak dan kebebasan individu dari potensi pelanggaran oleh negara. Konstitusi yang demokratis memberikan ruang bagi partisipasi warga negara dalam proses politik dan memastikan bahwa suara rakyat didengar dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Implementasi konstitusionalisme dalam sistem tata negara memerlukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan hukum dan adanya mekanisme untuk mengoreksi penyimpangan. Lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, Ombudsman, dan Komisi Yudisial berperan penting dalam

²² Fery Chofa, "Konstitusionalisme dan Good Governance dalam Seleksi Calon Hakim Agung," *PAGARUYUANH Law Journal* 7, no. 2 (2024).

²³ Geofani Milthree Saragih, Mexasai Indra, and Dessy Artina, *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD'45* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023).

memastikan bahwa prinsip-prinsip konstitusionalisme dijalankan dengan baik. Selain itu, pendidikan hukum yang baik dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak konstitusional mereka juga menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan konstitusionalisme.

Konstitusionalisme bukan hanya sebuah konsep hukum yang abstrak, tetapi sebuah landasan penting bagi terciptanya sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan demokratis. Melalui penerapan prinsip-prinsip konstitusionalisme, sebuah negara dapat memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab, hak-hak warga negara dihormati, dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dalam kerangka hukum yang kokoh dan berkeadilan.²⁴

Pembatasan kekuasaan, sebagai inti dari prinsip konstitusionalisme, berfungsi untuk memastikan bahwa tidak ada lembaga atau individu yang menyalahgunakan wewenangnya. Konsep ini sangat penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan berbasis hukum, di mana kekuasaan harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi yang berlaku. Dengan adanya batasan ini, setiap tindakan kekuasaan harus berada dalam koridor hukum yang sah, menjaga agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan publik atau melanggar hak-hak dasar warga negara.

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia, prinsip konstitusionalisme ini memiliki relevansi yang mendalam.²⁵ MK, sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan peraturan, berperan krusial dalam menjaga agar semua tindakan kekuasaan eksekutif dan legislatif sesuai dengan konstitusi. Dengan adanya wewenang tersebut, MK bertugas untuk memastikan bahwa tidak ada hukum atau kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

²⁴ Christine S T Kansil, "Arti Dan Makna Memahami Konsep Konstitusionalisme & Demokrasi Dalam Konteks Implementasi Sistem Tata Negara," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024).

²⁵ Elisa Winata, "Meninjau Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Usia Capres Dan Cawapres Melalui Aspek Hukum Di Indonesia," *Jurnal Multilingual* 4, no. 1 (2024).

Tahun 1945. Melalui fungsi pengujian ini, MK berkontribusi pada pembatasan kekuasaan, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh lembaga negara.

MK juga memegang peranan penting dalam penegakan prinsip *checks and balances*. Dengan melakukan pengawasan terhadap undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh legislatif dan eksekutif, MK membantu memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat atau mendominasi aspek-aspek lain dalam pemerintahan. Keberadaan MK sebagai penguji konstitusionalitas juga berfungsi untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, yang pada akhirnya mendukung *good governance*.

Namun, keberhasilan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi ini juga bergantung pada adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan independen. Misalnya, dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi itu sendiri, penting untuk memastikan bahwa proses pengawasan dilakukan dengan integritas dan objektivitas. Hal ini agar MK tidak hanya menjadi lembaga yang menjalankan kekuasaan secara sah, tetapi juga sebagai contoh dalam pelaksanaan *good governance* di tingkat tertinggi sistem peradilan. Dengan menjaga prinsip konstitusionalisme dan *good governance*, MK dapat terus berfungsi sebagai pilar penting dalam penegakan hukum dan perlindungan konstitusi di Indonesia.²⁶

Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022, yang menghapuskan peran Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas hakim konstitusi, dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme.²⁷ Penghapusan peran KY berpotensi melanggar prinsip dasar konstitusi yang mengharuskan adanya pengawasan terhadap

²⁶ Rio Maulana Hidayat, Muhammad Farhan, and Andhika Nugraha Utama, "Analisis Hukum Mengenai Wewenang Pemerintahan Dalam Konteks Konstitusionalisme Modern," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 3 (2024).

²⁷ Atikah Nurdzakiyyah, Eka Detik Nurwagita, and Galuh Putri Maharani, "Penghapusan Pasal 22 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi," *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (November 21, 2022): 1–20, <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.43>.

semua elemen dalam sistem peradilan, termasuk hakim konstitusi. KY, yang sebelumnya memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan kode etik bagi hakim, dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga integritas sistem peradilan dan memastikan bahwa hakim bertindak sesuai dengan hukum dan etika profesi.

Dengan dihapuskannya fungsi pengawasan KY, terdapat risiko signifikan bahwa prinsip konstitusi bisa terganggu. Tanpa adanya pengawasan eksternal yang memadai, akan ada kemungkinan peningkatan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dalam sistem peradilan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dari prinsip-prinsip konstitusi yang mengatur tentang batasan kekuasaan dan pengawasan, serta mengancam keadilan dan kepastian hukum yang merupakan dasar dari sistem hukum yang demokratis.

Konsekuensi dari keputusan ini tidak hanya berdampak pada pengawasan internal terhadap hakim konstitusi, tetapi juga pada keseluruhan integritas sistem peradilan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali kebijakan dan praktik pengawasan dalam konteks konstitusi, guna memastikan bahwa prinsip konstitusionalisme tetap terjaga dan bahwa setiap tindakan kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Teori Trias Politica, yang dikembangkan oleh Montesquieu, membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.²⁸ Prinsip dasar dari teori ini adalah bahwa kekuasaan harus dipisahkan dan saling mengawasi satu sama lain untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keseimbangan kekuasaan. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) terhadap hakim konstitusi dapat mengancam imparialitas dan independensi hakim konstitusi. MK berpendapat bahwa keterlibatan KY dalam pengawasan dapat menciptakan potensi konflik kepentingan atau tekanan yang dapat mempengaruhi keputusan

²⁸ Fajrul Ilmy Darussalam and Andi Batara Indra, "Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu," *JURNAL POLITIK PROFETIK* 9, no. 2 (December 28, 2021): 189, <https://doi.org/10.24252/profetik.v9i2a2>.

dan sikap hakim konstitusi, yang seharusnya bertindak secara objektif dan tanpa pengaruh luar.

Oleh karena itu, dalam putusannya, MK menolak peran KY dalam mengawasi hakim konstitusi. MK berargumen bahwa dengan memberikan KY kekuasaan pengawasan terhadap hakim konstitusi, akan ada risiko bahwa pengawasan tersebut dapat mencederai prinsip imparialitas dan independensi yang seharusnya dijaga dalam sistem peradilan konstitusi.²⁹ MK menilai bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internal MK, seperti Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, adalah cara yang lebih tepat untuk menjaga integritas hakim konstitusi tanpa menimbulkan konflik kepentingan.

Namun, dari sudut pandang prinsip *Check and Balances*, keberadaan KY sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memiliki peranan yang signifikan.³⁰ Prinsip ini mengedepankan pentingnya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan bahwa setiap lembaga berfungsi dalam batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi. Dalam hal ini, KY sebagai lembaga independen diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim konstitusi serta memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan etika dan standar hukum yang tinggi.³¹

Sakdi Isra, dalam *dissenting opinion*-nya, mengemukakan bahwa keanggotaan KY dalam MKMK bersifat *ad hoc* dan tidak akan mengganggu independensi serta imparialitas hakim konstitusi. Menurut Saldi Isra, keanggotaan KY dalam MKMK dirancang untuk memastikan adanya pengawasan eksternal yang dapat memperkuat sistem checks and balances tanpa

²⁹ Aura Mutia Rahma Anggita Febby Kusuma, "Pro dan Kontra Mengenai Pengawasan Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (June 9, 2024), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11529709>.

³⁰ Mega Ayu Werdiningsih, "Pro Kontra Penegakan Etik Secara Internal dan Eksternal," *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 1, no. 1 (June 25, 2021), <https://doi.org/10.7454/JKD.v1i1.1104>.

³¹ Jimly Asshidiqqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

mengancam integritas atau independensi hakim konstitusi. Ia berargumen bahwa pengawasan yang dilakukan oleh KY harus dipandang sebagai bagian dari upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, serta tidak menghambat kekuasaan konstitusi yang seharusnya dijaga dengan ketat.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XX/2022 Terhadap Penegakan Kode Etik Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 menandai sebuah perubahan signifikan dalam pengawasan terhadap hakim konstitusi yang perlu dianalisis melalui berbagai perspektif, termasuk teori penafsiran konstitusi. Sebelumnya, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 telah menghapuskan peran Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim konstitusi, yang sebelumnya merupakan bagian dari sistem pengawasan eksternal. Keputusan ini secara langsung mengubah lanskap pengawasan dengan menjadikan hakim konstitusi sebagai entitas yang tidak lagi diawasi oleh lembaga eksternal seperti Komisi Yudisial.

Dalam konteks ini, peran pengawasan terhadap hakim konstitusi kini sepenuhnya diambil alih oleh struktur internal Mahkamah Konstitusi sendiri, khususnya melalui lembaga Dewan Etik Mahkamah Konstitusi.³² Keputusan ini berimplikasi pada bagaimana pengawasan dilakukan, dengan mengalihkan tanggung jawab pengawasan dari pihak eksternal ke mekanisme internal. Dewan Etik Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga internal, bertugas memastikan bahwa perilaku hakim konstitusi tetap sesuai dengan kode etik dan standar yang telah ditetapkan, namun tanpa adanya pengawasan eksternal dari Komisi Yudisial.

³² Fajlurrahman Jurdi, Rizqa Ananda Hanapi, and Taufik Hidayat, "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (January 25, 2021): 689, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2763>.

Perubahan ini membawa dampak yang luas dalam sistem pengawasan hakim konstitusi. Dengan mengandalkan mekanisme internal, ada risiko bahwa pengawasan mungkin tidak sepenuhnya objektif atau tidak seefektif pengawasan eksternal yang sebelumnya ada. Ketiadaan pengawasan eksternal dapat menyebabkan potensi konflik kepentingan dan mengurangi transparansi, yang bisa berpengaruh pada integritas dan objektivitas dalam proses penegakan hukum oleh hakim konstitusi.

Sebagai tambahan, perubahan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan kekuasaan dan independensi lembaga.³³ Dalam sistem ketatanegaraan, checks and balances atau mekanisme saling mengawasi antara lembaga merupakan prinsip dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Penghapusan pengawasan eksternal dapat mengurangi keseimbangan tersebut, sehingga penting untuk mempertimbangkan bagaimana mekanisme internal dapat berfungsi secara efektif dalam menjaga integritas dan akuntabilitas hakim konstitusi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar konstitusi.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 selanjutnya menguatkan perubahan ini dengan mengeluarkan Komisi Yudisial dari keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Dengan demikian, Komisi Yudisial tidak lagi terlibat dalam proses pengawasan terhadap hakim konstitusi, baik dalam kapasitas internal MKMK maupun dalam pengawasan eksternal. Dampaknya adalah hilangnya pengawasan eksternal yang independen terhadap hakim konstitusi, yang berarti bahwa seluruh proses pengawasan terhadap hakim konstitusi kini berada dalam kendali internal Mahkamah Konstitusi.

³³ Muhammad Fawwaz Farhan Farabi and Tanaya, "Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 04 (April 30, 2023): 294–303, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i04.291>.

Situasi ini menciptakan kondisi di mana hakim konstitusi tidak memiliki pengawasan yang objektif dan independen dari luar institusi, yang dapat mengarah pada kekurangan dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Penempatan seluruh tanggung jawab pengawasan dalam lingkup internal Mahkamah Konstitusi meningkatkan risiko bahwa mekanisme pengawasan mungkin tidak sepenuhnya efektif dalam menegakkan standar etik dan integritas yang tinggi. Dengan pengawasan eksternal yang ditiadakan, potensi terjadinya bias atau ketidakpatuhan terhadap standar etik dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap independensi dan keadilan lembaga peradilan konstitusi.

Penghilangan peran Komisi Yudisial dari proses pengawasan hakim konstitusi juga berimplikasi pada keseimbangan kekuasaan dalam sistem peradilan.³⁴ Tanpa adanya pengawasan dari lembaga eksternal, terdapat kekhawatiran bahwa Mahkamah Konstitusi mungkin menjadi lebih tertutup dan kurang bertanggung jawab dalam tindakannya. Ini berpotensi merusak prinsip-prinsip dasar penegakan hukum dan keadilan, yang seharusnya didukung oleh pengawasan yang transparan dan objektif. Sehingga, penting untuk mempertimbangkan kembali mekanisme pengawasan terhadap hakim konstitusi agar tetap menjaga integritas dan keadilan sistem peradilan di Indonesia.

Dari sudut pandang teori *Trias Politica*, keputusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa hakim konstitusi tidak termasuk dalam kategori yang diawasi oleh Komisi Yudisial dipandang sebagai penyimpangan dari prinsip dasar pembagian kekuasaan. Teori *Trias Politica*, yang dikemukakan oleh Montesquieu, menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan memastikan

³⁴ Ija Suntana and Dini Inasyah Alfaridah, "Hubungan Kelembagaan Antara Komisi Yudisial Dengan Mahkamah Konstitusi: Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006," *JAPHTN-HAN* 1, no. 2 (June 29, 2022), <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.29>.

adanya mekanisme *check and balance*.³⁵ Dalam kerangka ini, setiap cabang kekuasaan seharusnya dapat saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuatan masing-masing untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Ni'matul Huda mengemukakan bahwa hakim konstitusi, sebagaimana hakim di lembaga peradilan lainnya, juga memerlukan pengawasan eksternal untuk memastikan tidak adanya disparitas dalam pengawasan kekuasaan kehakiman. Pengawasan eksternal dari Komisi Yudisial dianggap krusial untuk menjamin bahwa hakim konstitusi menjalankan tugasnya dengan integritas dan bebas dari konflik kepentingan. Tanpa adanya pengawasan eksternal yang efektif, terdapat risiko signifikan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengalami konflik kepentingan atau penyimpangan dari prinsip-prinsip hukum yang adil.

Dengan menghilangkan peran Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim konstitusi, potensi terjadinya konflik kepentingan dan penyimpangan dalam Mahkamah Konstitusi menjadi semakin nyata. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang independen, Mahkamah Konstitusi berisiko berkembang menjadi lembaga yang dominan atau bahkan dianggap sebagai "superbody" di antara ketiga cabang kekuasaan negara. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan yang diatur dalam teori Trias Politica dan merusak integritas sistem peradilan. Keseimbangan kekuasaan yang baik memerlukan adanya pengawasan yang efektif dan transparan dari pihak luar untuk menjaga agar setiap lembaga tidak melampaui batas kewenangannya dan terus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan kembali peran dan fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi agar sesuai dengan prinsip-prinsip

³⁵ Ruhenda Ruhenda et al., "Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia," *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (December 8, 2020): 58–69, <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>.

pembagian kekuasaan yang telah ditetapkan. Pengawasan eksternal yang memadai dari lembaga seperti Komisi Yudisial dapat membantu mencegah kemungkinan penyimpangan dan memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ini juga akan mendukung terciptanya sistem peradilan yang adil dan transparan, yang esensial untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa kekuasaan kehakiman tidak disalahgunakan.

Dari sudut pandang teori konstitusionalisme, kehadiran Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki signifikansi yang mendalam dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.³⁶ Konstitusionalisme, sebagai paham yang mendasari sistem hukum dan pemerintahan modern, menekankan pentingnya batasan dan pengawasan terhadap kekuasaan untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Dalam konteks ini, Komisi Yudisial diatur sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam mengawasi perilaku hakim, termasuk hakim konstitusi, untuk menjaga integritas dan akuntabilitas sistem peradilan.

Pembentukan Komisi Yudisial merupakan langkah konkret dalam mewujudkan prinsip negara hukum yang mendasari UUD 1945. Lembaga ini bertujuan untuk membatasi kekuasaan kehakiman dan mencegah potensi penyalahgunaan dengan melakukan pengawasan yang independen dan objektif terhadap perilaku hakim. Dengan adanya pengawasan eksternal dari Komisi Yudisial, diharapkan kekuasaan kehakiman dapat dijalankan dengan transparansi dan bertanggung jawab, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan Komisi Yudisial dari struktur Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)

³⁶ Kansil, "Arti Dan Makna Memahami Konsep Konstitusionalisme & Demokrasi Dalam Konteks Implementasi Sistem Tata Negara."

menimbulkan kekhawatiran yang serius. Tanpa kehadiran Komisi Yudisial dalam MKMK, pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi menjadi tidak ada. Ini berpotensi mengarah pada situasi di mana Mahkamah Konstitusi, tanpa adanya pengawasan yang memadai, bisa mengalami penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini berpotensi merusak prinsip dasar konstitusionalisme, yang menekankan pembatasan kekuasaan untuk menghindari penyalahgunaan atau abuse of power.

Prinsip konstitusionalisme menuntut adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan berimbang untuk menjaga agar semua cabang kekuasaan, termasuk kekuasaan kehakiman, tetap berfungsi dalam koridor hukum yang telah ditetapkan. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial berperan sebagai *check and balance* yang krusial dalam sistem peradilan. Tanpa adanya pengawasan ini, tidak hanya Mahkamah Konstitusi berisiko menjadi terlalu dominan, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan yang sehat dan merusak integritas keseluruhan sistem peradilan.³⁷

Ketidakhadiran Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim konstitusi, khususnya setelah putusan yang menyingkirkan mereka dari MKMK, menuntut perhatian serius. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap keadilan dan integritas dalam sistem peradilan konstitusi di Indonesia. Untuk menjaga agar prinsip-prinsip konstitusionalisme tetap terjaga, penting untuk mempertimbangkan kembali struktur pengawasan terhadap hakim konstitusi, dengan memastikan bahwa mekanisme pengawasan yang efektif dan independen tetap ada untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

4. Kesimpulan

³⁷ Erfaniah Zuhriah and Imam Sukadi, "Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Masalahah," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 1 (June 29, 2022): 160–78, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.16076>.

Berdasarkan analisis peneliti, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 dinilai tidak sejalan dengan Pasal 24B ayat (2) UUD 1945, karena konstitusi tidak membedakan pemaknaan “hakim” secara spesifik dan mengamanatkan peran Komisi Yudisial dalam menegakkan kehormatan hakim. Penghapusan Komisi Yudisial sebagai salah satu unsur dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme yang menekankan pentingnya pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Selain itu, keputusan tersebut berdampak pada sistem ketatanegaraan Indonesia dengan menghilangkan prinsip checks and balances antara lembaga negara, terutama antara Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Hal ini menyebabkan Mahkamah Konstitusi berpotensi menjadi lembaga yang terlalu dominan, membuka peluang bagi praktik korupsi peradilan karena tidak adanya pengawasan eksternal.

5. Informasi Pendanaan

Tidak ada.

6. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada seluruh staf pengajar yang ada di Fakultas Hukum Universitas Riau.

7. Referensi

- Almalibari, Khotob Tobi, Abdul Aziz, and Adrian Febriansyah. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2021).
- Anggita Febby Kusuma, Aura Mutia Rahma. “Pro dan Kontra Mengenai Pengawasan Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial.” *Media Hukum*

- Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (June 9, 2024).
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.11529709>.
- Asshidiqqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Chofa, Fery. "Konstitusionalisme dan Good Governance dalam Seleksi Calon Hakim Agung." *PAGARUYUANH Law Journal* 7, no. 2 (2024).
- Darussalam, Fajrul Ilmy, and Andi Batara Indra. "Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu." *JURNAL POLITIK PROFETIK* 9, no. 2 (December 28, 2021): 189. <https://doi.org/10.24252/profetik.v9i2a2>.
- Elfid Nurfitra Mubarak and Alwi Al Hadad. "Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan." *Khazanah Hukum* 3, no. 1 (2021).
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Elnizar, Normand Edwin. "Pembaruan Pemahaman Bahasa Hukum Indonesia Dalam Penafsiran Konstitusi Untuk Jaminan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022).
- Ernawati Huroiroh, and Wahidur Roychan. "Quo Vadis Eksistensi Komisi Yudisial Sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Kostitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022." *Sosio Yustisia Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (November 8, 2023): 137–58. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.363>.
- Farabi, Muhammad Fawwaz Farhan and Tanaya. "Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan

- Kehakiman." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 04 (April 30, 2023): 294–303. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i04.291>.
- Geofani Milthree Saragih, Mexsasai Indra, and Dessy Artina. *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD'45*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Hidayat, Rio Maulana, Muhammad Farhan, and Andhika Nugraha Utama. "Analisis Hukum Mengenai Wewenang Pemerintahan Dalam Konteks Konstitusionalisme Modern." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 3 (2024).
- Ija Suntana, and Dini Inasyah Alfaridah. "Hubungan Kelembagaan Antara Komisi Yudisial Dengan Mahkamah Konstitusi: Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006." *JAPHTN-HAN* 1, no. 2 (June 29, 2022). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.29>.
- Jabbar, Teuku Muhammad Qashmal, Parlindungan Harahap, and Nabil Abduh Aqil. "Urgensi Penguatan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Upaya Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Recht Studiosum Law Review* 1, no. 1 (May 30, 2022): 13–25. <https://doi.org/10.32734/rslr.v1i1.9251>.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Jurdi, Fajlurrahman, Rizqa Ananda Hanapi, and Taufik Hidayat. "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (January 25, 2021): 689. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2763>.
- Kansil, Christine S T. "Arti Dan Makna Memahami Konsep Konstitusionalisme & Demokrasi Dalam Konteks Implementasi Sistem Tata Negara." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024).

- Kansil, Christine S T, and Putri Meilika Nadilatasya. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024).
- Kurniadin, Muhamad Firdaus and Wawanudin. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Gunung Dago Di Desa Dago Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor." *RUBINSTEIN* 2, no. 2 (June 3, 2024): 94–103. <https://doi.org/10.31253/rubin.v2i2.2706>.
- Mega Ayu Werdiningsih. "Pro Kontra Penegakan Etik Secara Internal dan Eksternal." *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 1, no. 1 (June 25, 2021). <https://doi.org/10.7454/JKD.v1i1.1104>.
- Nurdzakiyyah, Atikah, Eka Detik Nurwagita, and Galuh Putri Maharani. "Penghapusan Pasal 22 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi." *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (November 21, 2022): 1–20. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.43>.
- Ramadan, Wahyu Aji, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari. "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi." *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (November 21, 2022): 21–43. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>.
- Ruhenda, Ruhenda, Heldi Heldi, Hasan Mustapa, and Muhammad Andi Septiadi. "Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia." *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (December 8, 2020): 58–69. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>.
- Rumokoy, Donald A, and Toar N Palilingan. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Mengawasi Hakim Konstitusi." *Lex Administratum* IX, no. 6 (2021).

- Saragih, Geofani Milthree. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Negara Di Indonesia." Skripsi, Universitas Riau, 2022.
- Setiadi, Edi. "Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (September 29, 2021): 161. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.459>.
- Sukrisno, and Marsudi Dedi Putra. "Kemendesakan Pengaturan Pengawasan Eksternal Perilaku Hakim Konstitusi." *Syntax Idea* 6, no. 3 (April 5, 2024): 1435–51. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3135>.
- Sulardi and Yohana Puspitasari Wardoyo. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt." *Jurnal Komisi Yudisial* 8, no. 3 (2015).
- Susianto, Susianto. "Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa." *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (January 4, 2024): 459–71. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.695>.
- Syafriyani, Nurul, Dwi Febri Susilawati, and Kevin Rivaldi. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mempertahankan Negara Hukum dan Mengupayakan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2024).
- Tandi, Dylan, Rr Ani Wijayati, and Nanin Koeswidi Astuti. "Urgensi Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi yang Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim." *Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)* 7, no. 3 (2024).
- Ukasah, Ali. "Tantangan Implementasi Demokrasi Dalam Konteks Negara Konstitusi: Studi Kasus Pada Sistem Hukum Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (2024).

Winata, Elisa. "Meninjau Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Usia Capres Dan Cawapres Melalui Aspek Hukum Di Indonesia." *Jurnal Multilingual* 4, no. 1 (2024).

Zuhriah, Erfaniah, and Imam Sukadi. "Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Masalah." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 1 (June 29, 2022): 160–78. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.16076>.

Biografi Penulis

Samuel Ginting S.

Samuel Ginting S. merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Riau dengan konsentrasi Hukum Tata Negara.

Mexasai Indra

Mexasai Indra merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Riau. Beliau menjabat sebagai Wakil Rektor I Universitas Riau dan juga merupakan Ketua APHTN/HAN Daerah Riau.

Zainul Akmal

Zainul Akmal merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Riau dan merupakan ketua program studi Hukum Tata Negara.